



SALINAN PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon tergolong warga masyarakat tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor xxxx yang di tanda tangani sangadi Desa Gogaluman dan yang mengetahui Camat Kecamatan Poigar;
2. Bahwa pada tanggal xxxx Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Monggondow;

Hal 1 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka dalam usia xx tahun dan Pemohon II bersatus Gadis dalam usia xx tahun, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxx Yang bernama xxxx dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan telah di hadir 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :
 1. Xxxx;
 2. Xxxx;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon I tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: xxxx
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 April 1977;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 2 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 1 April 2021, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Llk yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I), NIK: xxxx, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegefen, diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II), NIK xxxx, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Monondow, Nomor xxxx, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- ~ Bahwa ia mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx di Kecamatan Poigar, menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah adalah Xxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxx dan Xxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bolaang Timur dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- ~ Bahwa ia mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx di Kecamatan Poigar, menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah adalah Xxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxx dan Xxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bolaang Timur dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Sutrisno Haruna Bin Nasir Haruna) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tanggal xxxx di Kecamatan Poigar, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah xxxx yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxxxdan Xxxx, sedangkan mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak;

Hal 6 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Monondow, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Poigar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal 7 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Bolaang Timur dengan wali nikah adalah xxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxx dan Xxxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal 8 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal xxxx di wilayah KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah xxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxxdan Xxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes point de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Hal 9 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal xxxx di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Lik yang isinya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka petitum mengenai pembebasan biaya perkara ini, patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal *10 Ramadhan 1442 Hijriah*, oleh kami Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Sidang,

ttd

Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	

Hal 11 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA.LIK